

**PENETAPAN-LOKASI-KAMPANYE
2019**

KPTS 32/HK.03.1-KPT/1374/KPU-KOTA/III/2019 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang penetapan lokasi dan jadwal kampanye rapat umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan lokasi dan jadwal kampanye rapat umum Kota Padang Panjang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu lapangan Khatib Sulaiman dan Lapangan Ganting

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2019.
- Lampiran 1 hlm